



**PENETAPAN**

Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon pengantin di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 3 Januari 2018 dengan register perkara nomor 0003/Pdt.P/2018/PA. Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**, tempat tanggal lahir Maras Jauh 24 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** baru berumur 14 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

Hal 1 dari 11 hal. Pen. No: 0003/Pdt.P/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami** punya keinginan menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**, yang berasal dari **Kabupaten Seluma** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya dengan alasan anak Pemohon terlanjur telah hamil 2 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Hal 2 dari 11 hal. Pen. No: 0003/Pdt.P/2018/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah Pemohon daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Pemohon, sebagaimana dijelaskan dalam surat penolakan pernikahan nomor B-409/Kua.07.06.04/PW.01/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

## Anak Pemohon:

- **Anak Pemohon**, umur 14 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
  - Bahwa ia mengaku telah menjalin hubungan dengan calon suami yang bernama **Calon Suami** selama 1 tahun;
  - Bahwa ia mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya dan berakibat saat ini terjadi kehamilan 2 bulan;
  - Bahwa ia mencintai dan tidak mau berpisah dengan calon suaminya tersebut;
  - Bahwa ia satu-satunya perempuan yang telah dipinang calon suaminya;
  - Bahwa tidak ada pinangan dari laki-laki lain, kecuali dari calon suaminya;
  - Bahwa ia telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan siap menrima resiko apapun atas pernikahan dininya;
  - Bahwa ia sanggup menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dan sehat secara jasmani maupun rohani;

## Calon suami anak Pemohon:

- **Calon Suami**, umur 22 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

*Hal 3 dari 11 hal. Pen. No: 0003/Pdt.P/2018/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon dan berakibat terjadi kehamilan 2 bulan;
- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon isterinya tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa ia mengaku belum memiliki pekerjaan tetapi berjanji akan berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada perempuan lain yang dipinangnya selain anak Pemohon seorang;
- Bahwa ia siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab serta sehat secara jasmani maupun rohani;

Bahwa, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **No KTP** atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 20 Mei 2012, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** atas nama Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Tatik Marina, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 3 Februari 2003, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **No KK**, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 22 September 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);

Hal 4 dari 11 hal. Pen. No: 0003/Pdt.P/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor **No Ijazah** atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 132 Seluma, tanggal 26 Juni 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4):
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Nomor **No Ijazah** atas nama calon menantu Pemohon yang bernama **Calon Suami**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan, tanggal 20 Mei 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5):

## B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Hartina Merdianti;
  - Bahwa saksi baru kenal dengan calon menantu Pemohon tersebut;
  - Bahwa usia anak Pemohon 14 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;
  - Bahwa pernikahan anak Pemohon ini tidak dapat ditunda lagi sebab anak Pemohon telah terlanjur hamil 2 bulan akibat hubungan badan dengan calon suaminya;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
  - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan atau gtekanan dari pihak manapun;
  - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari dan rajin membantu orang tuanya;

Hal 5 dari 11 hal. Pen. No: 0003/Pdt.P/2018/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon belum memiliki pekerjaan;
  - Bahwa kedua keluarga telah menyetujui pernikahan mereka ;
2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Hartina Merdianti;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon menantu Pemohon tersebut;
  - Bahwa usia anak Pemohon 14 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;
  - Bahwa pernikahan anak Pemohon ini tidak dapat ditunda lagi sebab anak Pemohon telah terlanjur hamil 2 bulan akibat hubungan badan dengan calon suaminya;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
  - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan atau gtekanan dari pihak manapun;
  - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari dan rajin membantu orang tuanya;
  - Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon belum memiliki pekerjaan;
  - Bahwa kedua keluarga telah menyetujui pernikahan mereka ;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal 6 dari 11 hal. Pen. No: 0003/Pdt.P/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Anak Pemohon** yang berusia 14 tahun ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun sehingga belum cukup umur menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tatik Marina, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Hartina Merdianti, lahir pada tanggal 30 Mei 2003, sebagaimana termuat dalam bukti (P.4). Dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut baru umur 14 tahun

*Hal 7 dari 11 hal. Pen. No: 0003/Pdt.P/2018/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih dibawah umur yang belum diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagi perempuan, yakni umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** merupakan anak kandung dari Wahirin yang lahir pada tanggal 24 Juni 1995. Dengan demikian calon suami anak Pemohon tersebut telah berusia 22 tahun sehingga telah memenuhi syarat umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai batas usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dan calon suaminya yang bernama **Calon Suami** dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 14 tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut, yang berakibat saat ini anak Pemohon sedang hamil 2 bulan, meskipun calon suami anak Pemohon belum bekerja dan juga belum mempunyai penghasilan serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya

*Hal 8 dari 11 hal. Pen. No: 0003/Pdt.P/2018/PA.Mna*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada halangan yang melarang mereka untuk menikah, baik dari hukum agama maupun hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama **Anak Pemohon**, lahir tanggal 30 Mei 2003;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya baik karena hubungan darah maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan akibatnya anak Pemohon saat ini hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 16 tahun yaitu 14 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan anak Pemohon saat ini sedang hamil 2 bulan akibat hubungannya dengan calon suaminya tersebut, sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemandlaratan, sedangkan menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

**Artinya** : “Menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Hal 9 dari 11 hal. Pen. No: 0003/Pdt.P/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Suami**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang terdiri dari **H. Hartawan, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Yulia Elsiana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

*Hal 10 dari 11 hal. Pen. No: 0003/Pdt.P/2018/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiliharti, S.H.I.

H. Hartawan, S.H.,M.H

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulia Elsiana, S.H.I

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Sidang	: Rp. 195.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Pen. No: 0003/Pdt.P/2018/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)